

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku BUN untuk melaksanakan fungsi BUN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJPBN maka tugas KPPN adalah melaksanakan keuangan perbendaharaan dan perbendaharaan umum, penyalur pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Salah satu tugas KPPN sebagai instansi vertikal yang mendapat kuasa dari BUN adalah penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara yang diterima dari bank persepsi.

KPPN dalam melaksanakan tugasnya yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara yang diterima dari bank persepsi sering kali terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bank persepsi, diantaranya ialah kelebihan pelimpahan setoran dan *double input*. Dari kedua kesalahan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan KPPN yaitu neraca di akun diterima oleh etintas lain yang memiliki saldo lebih dari kelebihan pelimpahan ataupun *double input* yang dilakukan oleh bank. Oleh sebab itu bank persepsi harus meminta pengembalian penerimaan kepada KPPN atas kesalahan

kelebihan pelimpahan ataupun *double input* agar saldo akun Diterima oleh entitas lain dapat bernilai Rp. 0;- pada akhir tahun yang mengindikasikan bahwa KPPN telah melimpahkan seluruh penerimaan negara ke RKUN dan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bank persepsi.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian pada bab pembahasan atas dampak dari kelebihan setoran pelimpahan pajak, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu KPPN dapat memberikan informasi untuk bank persepsi yang telah ditunjuk sebagai mitra kerjanya agar lebih teliti dalam hal input setoran pajak yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menjadikan untuk melakukan pekerjaan sama dalam satu tempo dan KPPN harus segera memberitahukan kepada bank persepsi apabila terdapat kesalahan dalam hal kelebihan pelimpahan setoran ataupun *double input* agar pihak bank persepsi segera meminta permohonan pengembalian penerimaan atau meminta untuk dikompensasikan ke hari selanjutnya pelimpahan penerimaan negara sebelum akhir tahun berjalan sehingga laporan keuangan KPPN dapat dikatakan baik oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5.3. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kelebihan setoran pelimpahan pajak oleh bank ke RKUN pada KPPN Surabaya II diharapkan memiliki implikasi penelitian yang baik yaitu KPPN dapat lebih mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh bank sebelum akhir tahun berjalan sehingga kinerja KPPN dapat dinilai baik dan laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat dikatakan wajar tanpa pengecualian oleh BPK.

Disisi lain implikasi penelitian yang bisa diterapkan oleh bank persepsi adalah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal kehati-hatian sehingga kesalahan tidak lagi akan menimbulkan dampak yang akan diterima oleh instansi yang menjadi rekan kerjanya serta tidak menjadikan pengulangan pekerjaan yang sama dalam satu tempo karena beban pekerjaan yang dilaksanakan sudah terlalu banyak.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriani. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ahmad Abdul Haq. 2014. *Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Rekening Kas Umum Negara*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Agus Sambodo. 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. Pembahasan Komprehensif “Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus”. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Medan : Salemba Empat.
- Herry Kamaroesid. 2013. *Sistem Administrasi Anggaran Negara (Sistem Administrasi APBN mulai T.A. 2013)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rochmat Soemitro. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Soeradi. 2015. *Bendaharawan Pemerintah “Optimalisasi Tugas dan Peranannya Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak”*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Minto Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 53/PB/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan .
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Antonius Danang Dwiputranto. 2008. “Modul Penerimaan Negara sebagai Bentuk Pelayanan Kepada Masyarakat”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Hal 3-12.

<http://www.kppnsurabaya2.org/page/pp.html>. Diakses pada 13 September 2016.

<http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/paparan-modul-sap-akrual/KOREKSI-KESALAHAN.pdf>. Diakses pada 25 November 2016.

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/48550>. Diakses pada 25 November 2016.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19554-akibat-hukum-tanggung-jawab-administratif-pejabat-pembuat-surat-perintah-membayar-ppspm-dalam-pencairan-belanja-negara>. Diakses pada 11 Januari 2017.

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/210~PMK.05~2013Per.HTM>. Diakses pada 17 Januari 2017.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20246-akuntansi-pendapatan-dalam-saiba>. Diakses pada 14 Juni 2017

